

**MEMORANDUM OF AGREEMENT
ANTARA
FAKULTAS SAINS, REKAYASA DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ALMA ATA
DENGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL**



TENTANG

**PEMANFAATAN DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MELALUI PENDIDIKAN,
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 001/B/MoA/FSET/ UAA/II/2026

Nomor : 1/HK.05.1-PKS-3402/2026

Pada hari ini tanggal 3 bulan Februari tahun 2026, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 Raden Nur Rachman Dzakiyullah, : Dekan Fakultas Sains, Rekayasa dan Teknologi Universitas Alma Ata, berkedudukan di Jalan Brawijaya No.99, Tamantirto, Yogyakarta selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- 2 Joko Santosa, S. H. I., M. H. I. : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, berkedudukan di Jalan KH. Wakhid Hasyim, Sumuran, Palbapang, Bantul, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1558 Tahun 2023, tanggal 3 November 2023, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK sepakat membuat nota kesepahaman berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan berikut:

PASAL 1 **DASAR HUKUM**

- (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- (6) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- (7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- (8) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- (9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 377);

- (10) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
- (11) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
- (12) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 13A Tahun 2025 tentang Penetapan Wiyata Demokrasi sebagai Wadah Sosialisasi Pendidikan Pemilu dan Demokrasi di Kabupaten Bantul;

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Membangun hubungan kelembagaan melalui kegiatan bersama dalam rangka meningkatkan serta memberdayakan kemampuan sumber daya, pengembangan kompetensi, peningkatan kualitas SDM, dan mendukung pelaksanaan fungsi Tridharma Perguruan Tinggi.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman meliputi:

1. Pelaksanaan fungsi Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Peningkatan kualitas SDM, penyediaan tenaga ahli, seminar, lokakarya, dan/ atau diskusi kelompok terarah;
3. Pemanfaatan sarana dan prasarana untuk peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
4. Bidang-bidang lain yang akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 4

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Kerangka Acuan Kerja (*Term of Reference*) atau perjanjian tersendiri sebagai bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini yang mengatur rincian kegiatan, mekanisme kegiatan, hak dan kewajiban Para Pihak dan hal-hal lain yang dipandang perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu berlakunya Nota Kesepahaman ini adalah 5 (lima) tahun dimulai sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan dan pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebelum masa berlakunya berakhir, hanya dapat dilaksanakan setelah hak dan kewajiban yang timbul dari pelaksanaan perjanjian kerja sama telah diselesaikan.

PASAL 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan seperti perbedaan pendapat ataupun kesalahpahaman, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 7

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing dan/atau atas kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 8
PENUTUP**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, ditandatangani dan dibubuh cap PARA PIHAK, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Hal-hal yang bersifat teknis dalam penyelenggaraan kerjasama ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Tanggal : 3 Februari 2026

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA



Raden Nur Rachman Dzakiyullah, S.Kom., M.Sc., Ph.D. Joko Santosa, S. H. I., M. H. I.
NIP 13202010646